

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Terminal**

Terminal dibangun sebagai suatu prasarana yang sangat penting dalam sistem transportasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan, Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

#### **2.2. Klasifikasi Terminal**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Presiden Republik Indonesia, terminal menurut jenis angkutan diklasifikasikan menjadi:

1. Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

2. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal penumpang diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu sebagai berikut:

1. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan angkutan lalu lintas batas Antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades).
2. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan atau Angkutan Pedesaan (Ades).
3. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (Ades).

### **2.3. Fungsi Terminal**

Didirikannya suatu terminal, agar dapat berfungsi baik bagi pengelola maupun pengguna jasa terminal. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, fungsi utama terminal dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait, yaitu penumpang, pemerintah dan operator angkutan umum. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda

atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran parker, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) serta fasilitas parker bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang.

2. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan redistribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan.
3. Fungsi terminal bagi operator / pengusaha jasa angkutan adalah untuk pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas istirahat dan informasi awak bus dan fasilitas pangkalan.

#### **2.4. Perencanaan Terminal**

Perencanaan terminal tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu terminal yang baik. Menurut Adisasmita (2012), terdapat beberapa kriteria utama yang perlu ditetapkan dalam perencanaan terminal yaitu:

1. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi pergerakan pejalan kaki (pedestarian), yaitu mudah dicapai dari daerah sekitarnya.
2. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi sirkulasi pergerakan bus secara efektif dan efisien.
3. Terminal hendaknya mengantisipasi kebutuhan transfer yang cepat dan mudah.
4. Terminal hendaknya mampu mengatasi pergerakan lalu lintas secara mudah dan cepat.
5. Terminal hendaknya membuat penumpang merasa nyaman dan aman, baik untuk kegiatan naik turun dari bus maupun transfer antar lintas bus.

6. Terminal hendaknya sedemikian sehingga bus menaik turunkan penumpang secara mudah dan cepat.
7. Terminal hendaknya sekecil mungkin mempengaruhi kondisi lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.

## 2.5. **Penentuan Lokasi Terminal**

Berdasarkan klasifikasi dan area pelayanannya, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, penentuan lokasi terminal adalah sebagai berikut:

Persyaratan lokasi terminal tipe A adalah sebagai berikut:

1. Terletak di Ibu kota propinsi, kotamadya / kabupaten dalam jaringan trayek bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Lintas Batas Negara.
2. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A.
3. Jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatra, dan 50 km di pulau lainnya.
4. Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 5 Ha untuk terminal di pulau Jawa dan Sumatra dan 3 Ha di pulau lainnya.
5. Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya.

Persyaratan lokasi terminal tipe B adalah sebagai berikut:

1. Terletak di kotamadya / kabupaten dalam jaringan trayek angkutan kota dalam propinsi.

2. Terletak di jalan arteri / kolektor dan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B.
3. Jalan antar dua terminal penumpang tipe B / dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15 km di pulau Jawa, 30 km di pulau lainnya.
4. Tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal di pulau Jawa dan Sumatra dan 2 Ha di pulau lainnya.
5. Mempunyai jalan akses masuk / jalan keluar ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya.

Persyaratan lokasi terminal tipe C adalah sebagai berikut:

1. Terletak di dalam wilayah kabupaten dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.
2. Terletak di jalan kolektor / lokal paling tinggi kelas III A.
3. Tersedia yang sesuai dengan permintaan angkutan.
4. Mempunyai jalan akses masuk / keluar kendaraan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, menjelaskan bahwa dalam penentuan lokasi terminal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan.
2. Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan.
4. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan.

5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain.
6. Permintaan angkutan.
7. Kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi.
8. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Adisasmita (2012), penentuan lokasi terminal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
2. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal.
3. Keterpaduan intra/antar moda transportasi.
4. Kelestarian lingkungan.
5. Kondisi topografi lokasi terminal.
6. Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana jaringan transportasi jalan.

## **2.6. Fasilitas Terminal**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan jalan, setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas terminal terdiri atas fasilitas utama, penunjang dan umum.

- a. Fasilitas utama, terdiri atas:
  1. Jalur keberangkatan angkutan.
  2. Jalur kedatangan kendaraan.

3. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput.
  4. Tempat parkir kendaraan.
  5. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management).
  6. Perlengkapan jalan.
  7. Fasilitas penggunaan teknologi.
  8. Media informasi.
  9. Penanganan pengemudi.
  10. Pelayanan penggunaan terminal dari perusahaan bus (customer service).
  11. Jalur kedatangan penumpang.
  12. Ruang tunggu keberangkatan (boarding).
  13. Ruang pembelian tiket.
  14. Outlet pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online).
  15. Pusat informasi (information center).
  16. Papan perambuan dalam terminal (signage).
  17. Papan pengumuman.
  18. Layanan bagasi (lost and found).
  19. Ruang penitipan barang (lockers).
  20. Tempat berkumpul darurat (Assembly Point).
  21. Jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- b. Fasilitas penunjang, merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal meliputi:
1. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui.
  2. Fasilitas keamanan (checking point/metal detector/CCTV).

3. Fasilitas pelayanan keamanan.
  4. Fasilitas istirahat awak kendaraan.
  5. Fasilitas ramp check.
  6. Fasilitas pengendapan kendaraan.
  7. Fasilitas bengkel yang diperuntukan bagi operasional bus.
  8. Fasilitas kesehatan.
  9. Fasilitas peribadatan.
  10. Tempat transit penumpang (hall).
  11. Alat pemadam kebakaran.
  12. Fasilitas umum meliputi toilet, fasilitas park and ride, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang, fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi, area merokok, fasilitas restoran, fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut), fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet, fasilitas penginapan, fasilitas keamanan, ruang anak-anak, media pengaduan layanan, fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Fasilitas umum meliputi:
1. Toilet.
  2. Fasilitas *park and ride*.
  3. Tempat istirahat awak kendaraan.

4. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan.
  5. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang.
  6. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor.
  7. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum.
  8. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi.
  9. Area merokok.
  10. Fasilitas restoran.
  11. Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM).
  12. Fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut).
  13. Fasilitas telekomunikasi dan area jaringan internet.
  14. Fasilitas penginapan.
  15. Fasilitas keamanan.
  16. Ruang anak – anak.
  17. Media pengaduan layanan dan fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- 